

BAB 3

UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

Pemerintah Indonesia mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Pada dasarnya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (UUD 1945, pasal 27 ayat 2). Dalam konteks ini, memberikan hak-hak kepada warga negara bukan hanya tanggung jawab tertulis atas nama hukum semata, namun dilakukan atas nama kemanusiaan. Terutama pada isu perlindungan warga negara khususnya Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran di negeri jiran belum terselesaikan, dan sangat membutuhkan perhatian khusus Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran di Malaysia agar para pekerja migran juga dapat melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang layak di negara tempat mereka bekerja. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sangat penting untuk terlebih dahulu mengetahui bentuk perlindungan pekerja migran dari masa pra-penempatan, masa penempatan, dan purna-penempatan, serta kewajiban Pemerintah, Wakil Pemerintah, dan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi pekerja migran.

A. Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Tahap Penempatan

Secara umum, pekerja migran merupakan kelompok rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah para migran maupun pekerja migran bukan merupakan warga negara dari negara tempat mereka tinggal dan bekerja sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah negara tersebut (UNESDOC, 2003). Oleh sebab itu, perlindungan dari Pemerintah negara asal menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak para pekerja migran. Meskipun, pekerja migran telah dilindungi secara hukum internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya (Iskandar, 2011). Peran dari Pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja migran berdasarkan UU dan peraturan masih perlu digalakan.

Dalam konteks perlindungan pekerja migran, Pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan kepada pekerja migran di luar negeri (Subhan & Tim, 2013). Pertama, perlindungan secara preventif/edukatif yang dapat diupayakan melalui pembuatan perangkat hukum untuk melindungi pekerja migran seperti membuat UU yang mengatur pekerja migran dan peraturan pelaksanaannya, membuat kesepakatan bilateral atau multilateral yang mengatur mekanisme penempatan pekerja migran dan perlindungannya dengan pengguna pekerja migran, dan mengupayakan lembaga organisasi pekerja migran melalui organisasi pekerja migran di negara penempatan. Kedua,

perlindungan represif/kuratif yang dapat diwujudkan dengan mendirikan Krisis Center di negara pengirim dan penerima dalam rangka menghadapi masalah hukum, ketenagakerja, dan sosial budaya di negara, mengikutsertakan pekerja migran dalam program asuransi yang dapat menjamin seluruh risiko kerja sesuai dengan jenis pekerjaan, dan membuat atau memperbaharui moratorium. Ditelaah dari bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dan lembaga terkait mulai dari tahap sebelum bekerja, masa bekerja, dan setelah bekerja, dalam tabel dibawah ini:

Table 3.1 Komparasi Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Tahap Penempatan Berdasarkan UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Tahap	Penanggung Jawab	Bentuk Perlindungan	
		UU No.39/2004 PPTKILN	UU No.18/2017 PPMI
Pra-Penempatan	Pemerintah	1. Pemberian bimbingan & advokasi 2. Fasilitas penyelesaian perselisihan atau sengketa calon PMI/PMI dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan PMI	1. Perlindungan administratif: a. Kelengkapan & keabsahan dokumen penempatan b. Penetapan kondisi & syarat kerja 2. Perlindungan teknis: a. Pemberian sosialisasi & diseminasi informasi b. Peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan & pelatihan kerja c. Jaminan social d. Fasilitas pemenuhan hak calon PMI e. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar PMI f. Pembinaan &

			pengawasan
Penempatan	Pemerintah	Pemberian bimbingan & advokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan & pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat 2. Pemantauan & evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, & kondisi kerja 3. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan 4. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat & Perwakilan RI serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat 5. Pembinaan terhadap PMI 6. Pemberian layanan jasa kekonsuleran 7. Fasilitas pemenuhan hak pekerja migran Indonesia 8. Fasilitasi repatriasi
	PPTKIS	Perlindungan sesuai dengan perjanjian penempatan	
	Perwakilan RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan hukum 2. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak PMI 	
	Kementerian Tenaga Kerja & Kementerian Luar Negeri		Pemberian bantuan hukum pembelaan atas pemenuhan hak-hak PMI
Purna-Penempatan	Pemerintah	Pemberian bimbingan dan advokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kepulangan sampai daerah 2. Penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi 3. Fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia 4. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi social 5. Pemberdayaan PMI & anggota keluarganya

	PPTKIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan barang bawaan 2. Pemanduan keimigrasian 3. Pelayanan di lounge PMI 4. Penyediaan transportasi menuju GPKPMI di Selapajang 5. Pelayanan tiket & penjaluran 6. Pelayanan pendataan 7. Penyediaan transportasi kepulangan PMI ke tempat tinggal PMI 8. Penanganan PMI bermasalah 9. Pelayanan kesehatan 10. Pelayanan keamanan 11. Pelayanan PMI transit 12. Pelayanan informasi & pengaduan 	
	Kementerian Tenaga Kerja		Melakukan pemberdayaan sosial & ekonomi purna PMI
	BNP2TKI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, & reintegrasi purna PMI 2. Melakukan pemberdayaan sosial & ekonomi purna PMI

(data gabungan dari Sali Susiana (2012), dan UU No.18/2017 PPMI)

Pada tabel di atas dapat di lihat keseriusan Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari tahap pra penempatan sampai purna penempatan pada UU No.18/2017. Pemerintah sangat menyoroti perlindungan pada semua tahap. Jika ditelaah, pada UU No.39/2004 bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah dan kelembagaan masih bersifat umum. Selain itu, adanya ketidakseimbangan pemberian perlindungan antara Pemerintah dan PPTKIS. Dimana,

PPTKIS memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Hal ini dapat memberikan ruang bebas bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau kekerasan kepada pekerja migran karena tidak dimonitori langsung oleh Pemerintah.

Sedangkan dalam UU No.18/2017, terjadi perubahan pembagian peran yang menonjol. Pemerintah mendominasi pemberian perlindungan kepada calon pekerja migran/pekerja migran dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Bentuk perlindungan yang diberikan pun bersifat spesifik dan menyentuh berbagai aspek seperti pemberian perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi pekerja migran. Adapun aspek lain yang dijangkau dalam UU baru ini yaitu perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya. Sebagaimana pada UU No.39/2004 belum menjamin perlindungan pekerja migran dan keluarganya. Sehingga, dapat dikatakan ada peningkatan dalam perlindungan pekerja migran dan keluarganya di semua aspek.

B. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dimulai dari tahap pra-penempatan, tahap penempatan, dan tahap purna penempatan. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada pasal 18 berbunyi bahwa Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. UU tersebut mencantumkan

salah satu tanggung jawab utama dari Pemerintah. Pada UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, terdapat distribusi tanggung jawab diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Tanggung jawab, tugas, dan kewajiban Pemerintah tercantum dalam UU Nomor 39/2004 bab 3 pasal 5, 6, dan 7 yakni Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Adapun tanggung jawab Pemerintah yaitu meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Selain itu, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak calon pekerja migran/pekerja migran baik yang berangkat melalui jalur pelaksana penempatan pekerja migran maupun jalur mandiri dapat terpenuhi, mengawasi pelaksanaan atau penyelenggaraan penempatan calon pekerja migran, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon pekerja migran di luar negeri, melakukan upaya diplomatik dalam memenuhi hak-hak dan perlindungan pekerja migran secara optimal di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada TKI dari masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan (UU No.39/2004 PPTKILN). Dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran yang bekerja di luar negeri, Pemerintah bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),

serta sektor swasta seperti Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Pada penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) mempunyai beberapa fungsi seperti untuk pemantauan legalisasi Perjanjian Kerja Sama Penempatan antara PPTKIS dengan Mitra Usaha atau Pengguna, Perjanjian Penempatan TKI antara PPTKIS dengan calon TKI, dan Perjanjian Kerja antara TKI dengan Pengguna, dan beberapa fungsi lainnya (Permenakertrans Nomor Per.12/Men/X/2011 tentang atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan pada perwakilan RI di Luar Negeri, pasal 7). Selain Kemenaker, instansi pemerintah lainnya yang berperan penting untuk melindungi pekerja migran di luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Berbeda dengan Kemenaker, jangkauan perlindungan Kemenlu lebih luas, artinya Kemenlu membantu Pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja migran namun kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Tanggung Jawab dari Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan WNI termasuk pekerja migran yaitu:”

1. Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri (pasal 19 huruf a)
2. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional (pasal 19 huruf b)

3. Membantu menyelesaikan sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku (pasal 20)
4. Memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun warga negara Indonesia yang terancam bahaya nyata di wilayah aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya sendiri (pasal 21).” (UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri)

Berdasarkan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri diatas, lembaga Pemerintah ini memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh WNI yang bermasalah di luar negeri termasuk pekerja migran. Selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri, terdapat lembaga Pemerintah non kementerian yaitu BNP2TKI yang berwenang untuk penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Lembaga ini sangat mendorong sosialisasi program Penempatan dan Perlindungan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) ke seluruh wilayah Indonesia bekerjasama dengan Keterbukaan Informasi Publik (Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010 tentang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Tanggung jawab BNP2TKI dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri terkandung dalam UU Nomor 39 Tahun 2004. Adapun PPTKIS yang merupakan badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri (Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010, hlm.4). Untuk memudahkan dalam

mengetahui tanggung jawab Pemerintah dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.2 Komparasi Tanggung Jawab Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39/2004 PPTKILN dan UU No.18/2017 PPMI

No	Penanggung Jawab	UU No.39/2004 PPTKILN	UU No.18/2017 PPMI
1	Pemerintah Pusat	<p>Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab yang besar dibandingkan dengan pemerintah di tingkat lainnya.</p> <p>Adanya pasal yang mengindikasikan ketidakjelasan tanggung jawab antara pemerintah di tingkat Provinsi & Kota yaitu pasal 5 ayat 2.</p> <p>Secara kontekstual, UU ini mencantumkan tanggung jawab Pemerintah Pusat berfokus pada perlindungan pekerja migran dan belum menyentuh perlindungan terhadap anggota keluarga pekerja migran.</p>	<p>Secara spesifik mengatir tanggung jawab Pemerintah di berbagai tingkatan.</p> <p>Secara kontekstual, UU tersebut menyebutkan Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk melindungi calon PMI/PMI dan anggota keluarga pekerja migran.</p> <p>Mencantumkan secara jelas bentuk perlindungan apa saja yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada PMI pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.</p>

2	Pemerintah Provinsi	Mengatur tanggung jawab Pemerintah Provinsi hanya sebatas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat	Penguatan peran dari Pemerintah Provinsi melalui beragam tanggung jawab yang di dalamnya.
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	Mengatur tanggung jawab Pemerintah Kota hanya sebatas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat	Penguatan peran dari Pemerintah Kota melalui beragam tanggung jawab yang di dalamnya.
4	Pemerintah Desa	Belum menyentuh peran dan tanggung jawab dari Pemerintah Desa.	Mengatur peran dan tanggung jawab dari Pemerintah Desa.
5	Kementerian Tenaga Kerja	Tidak mencantumkan secara jelas wewenang dari Kementerian Tenaga Kerja dalam pengelolaan migrasi kerja.	Kementerian Tenaga Kerja mempunyai tugas sebagai <i>regulator</i> atau pembuat kebijakan.
6	Kementerian Luar Negeri	Tidak tercantum dalam UU ini, namun telah termaktub pada UU No.37/1999 ttg Hubungan Luar Negeri.	Secara implisit, mencantumkan tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja pd pasal 45 huruf c.

7	BNP2TKI	Pelaksana kebijakan namun mengaburkan tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja.	Tugas dan kewajiban dari BNP2PMI yaitu pelaksana kebijakan atau <i>operator</i> .
8	PPTKIS	Memiliki banyak tanggung jawab.	Membatasi tanggung jawab PPTKIS

Pada tabel di atas memaparkan secara jelas tanggung jawab penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Perwakilan RI, BNP2TKI, dan PPTKIS yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Pada tahun 2017, UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) secara resmi digantikan oleh UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Tepatnya pada 22 November, DPR mengesahkan RUU PPMI menjadi UU PPMI dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia.

Dapat di lihat bahwa ada perubahan signifikan dalam tata kelola migrasi tenaga kerja terutama melibatkan peran Pemerintah desa untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Sehingga, penguatan peran untuk memberikan perlindungan pekerja migran di luar negeri dapat

dilakukan di semua tingkat dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai desa. Selain itu, ada beberapa penguatan dan pembatasan peran dari kelembagaan yang bertanggung jawab seperti pada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Untuk memahami perbedaan tanggung jawab pemerintah dan kelembagaan yang turut bertanggung jawab pada UU PPMI akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

Ditinjau dari segi penanggung jawab untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, pada UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab yang besar dibandingkan dengan Pemerintah di tingkat lainnya. Selain itu, pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah pusat dapat melimpahkan sebagian wewenangnya atau tugas perbantuan kepada Pemerinta daerah dalam mengatur, melaksanakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Pasal ini mengindikasikan adanya ketidak jelasan tanggung jawab antara Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, Pemerintah kota, dan Pemerintah desa. Dalam artian, tidak ada batasan atau pembagian tugas yang jelas bagi Pemerintah di semua tingkat untuk menjalankan tugas sesuai dengan pasal tersebut.

Secara kontekstual, UU No.39/2004 mencantumkan tanggung jawab Pemerintah pusat hanya berfokus kepada perlindungan pekerja migran semata. Hal tersebut tentunya mendatangkan dampak buruk jangka panjang kepada keluarga pekerja migran. Dimana, keluarga mereka tidak mendapatkan akses perlindungan

sehingga rentan terhadap segala aspek. Selain itu, UU ini menyatakan bahwa Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran pada tahap pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Akan tetapi jika dibaca secara keseluruhan, UU No.39/2004 tidak menjelaskan secara utuh bentuk perlindungan apa saja yang akan diberikan kepada pekerja migran pada tiga tahap tersebut. Masih pada UU lama, tata letak tanggung jawab Pemerintah pusat tidak hanya termaktub pada satu bab yang menjelaskan tanggung jawab Pemerintah. Akan tetapi, dapat juga ditemukan pada bab atau pasal lain.

Sedangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI, secara spesifik mengatur tanggung antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota. Secara kontekstual, UU tersebut menyebutkan Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk melindungi tidak hanya calon pekerja migran atau pekerja migran saja, akan tetapi keluarga calon pekerja migran/pekerja migran juga akan mendapatkan askes perlindungan. Hal ini merupakan suatu kemajuan untuk meningkatkan perlindungan kepada pekerja migran. Berbeda dengan UU lama, UU Nomor 18 Tahun 2017 ini mencantumkan secara jelas bentuk perlindungan apa saja yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada pekerja migran pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Adapun tata letak tanggung jawab Pemerintah sangat jelas yang dimuat dalam satu bab yakni pada bab lima dalam UU Nomor 18/2017.

2. Pemerintah Provinsi

Jika ditelaah dari segi penanggung jawab, UU PPTKILN mengatur tanggung jawab Pemerintah provinsi hanya sebatas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah pusat, membantu Pemerintah pusat untuk mengurus kepulauan pekerja migran sampai ke daerah asal, dan membantu menyelesaikan masalah antar pekerja migran dengan PPTKIS. Sedangkan dalam UU PPMI, terdapat penguatan peran dari Pemerintah provinsi melalui beragam tanggung jawab yang tercantum di dalamnya. Sehingga, Pemerintah provinsi tidak hanya melaksanakan tugasnya atas pelimpahan kewenangan semata dari Pemerintah pusat. Namun, Pemerintah provinsi mempunyai tanggung jawab spesifik dalam melindungi pekerja migran.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

UU Nomor 39 Tahun 2004 PPTKILN mengatur tanggung jawab Pemerintah yaitu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat, dan membantu Pemerintah untuk melindungi calon pekerja migran/pekerja migran. Selain itu, dapat dilihat bahwa tanggung jawab Pemerintah kota juga sama dengan tanggung jawab Pemerintah provinsi. Dalam artian, sebatas membantu Pemerintah Pusat untuk mengurus kepulauan pekerja migran ke daerah asal dalam kondisi tertentu seperti perang, wabah penyakit, deportasi, dan bencana alam. Sedangkan dalam UU PPMI menjabarkan serangkaian tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah kota. Hal tersebut menandakan adanya penguatan peran dan tanggung jawab dari kelembagaan untuk melindungi pekerja migran. Sehingga, ada tanggung jawab spesifik oleh Pemerintah kota. Adapun, dalam UU ini menjadikan tanggung jawab

Pemerintah kota tidak sebatas melindungi calon pekerja migran/pekerja migran namun juga melindungi keluarga pekerja migran dari segi sosial dan ekonomi.

4. Pemerintah Desa

UU PPTKILN belum menyentuh peran dan tanggung jawab dari Pemerintah desa. Akibatnya, Pemerintah desa tidak terlalu memprioritaskan perlindungan pekerja migran yang berasal dari desa masing-masing. Dikarenakan bukan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah desa. Sedangkan dalam UU PMI, sudah mengatur peran dan tanggung jawab dari Pemerintah desa. UU ini mendorong peran kepala desa dimana semua pekerja migran yang diberangkatkan harus diketahui oleh kepala desanya sehingga jika pekerja migran terlibat masalah dapat dibantu dan diketahui identitas pekerja migran tersebut melalui kepala desa (Wawancara, 09/07/2018). Oleh karena itu, penguatan peran Pemerintah dari semua tingkat menjadi sangat penting untuk bekerja sama dalam melindungi calon pekerja migran /pekerja migran dan keluarganya.

5. Kementerian Tenaga Kerja

Kementerian Tenaga Kerja merupakan salah satu sektor utama dalam membantu Pemerintah untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia. Kementerian ini berfungsi sebagai penetapan, perumusan, dan pelaksana kebijakan pada bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, peningkatan penempatan

tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja, dan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja (PP No.18/2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, pasal 3). Dapat dilihat bahwa tanggung jawab dari Kementerian tersebut adalah sebagai penetapan, perumusan, dan pelaksana kebijakan terkait tenaga kerja Indonesia. Akan tetapi dalam UU No.39/2004 tidak mencantumkan secara jelas wewenang dari Kementerian Tenaga Kerja dalam pengelolaan migrasi kerja. Di sisi lain, kehadiran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai pelaksanaan kebijakan pekerja migran Indonesia di luar negeri mengaburkan kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja. Hal ini menciptakan “ketidak-terpaduan” tanggung jawab antara dua lembaga tersebut yang diamanatkan menjalankan tugas untuk pengelolaan migrasi kerja (Kemenkumham, 2016). Dimana, Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI perlu bekerja sama dalam melindungi pekerja migran. Akibatnya, kedua lembaga ini dalam menjalankan perannya pada tata kelola perlindungan migrasi tenaga kerja Indonesia belum efektif.

Pengesahan UU No.18/2017 diharapkan dapat menjadi solusi dari salah satu permasalahan ketidakterpaduan kewenangan Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI. Dalam UU tersebut, secara jelas menyatakan tugas pemerintah di bidang PPMI akan diselenggarakan oleh Kementerian dan Badan dalam pasal 44. Dalam konteks ini, Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Tenaga Kerja mempunyai tugas sebagai pembuat kebijakan atau *regulator* tercantum dalam pasal 45. Sehingga,

terlihat jelas wewenang yang dimiliki oleh Kementerian ini dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi pekerja migran di luar negeri.

6. Kementerian Luar Negeri

Pada dasarnya, tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri termaktub dalam UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Kementerian ini bertugas untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia termasuk pekerja migran. Dalam konteks perlindungan pekerja migran, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum, pengayoman, dan perlindungan. UU No.39/2004 secara eksplisit dan implisit tidak mencantumkan tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja. Hal demikian, dikarenakan memang jangkauan perlindungan yang diamanatkan kepada lembaga ini lebih luas yakni melindungi seluruh WNI, tidak hanya terpaku kepada pekerja migran. Namun pada UU No.18/2017 secara implisit tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri dapat ditemukan dalam pasal 45 huruf c yakni melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan dari para pekerja migran Indonesia melalui koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.

7. Badan Nasional Pelaksana dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)

BNP2TKI merupakan lembaga Pemerintah non kementerian yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan pekerja migran ke luar negeri (Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/VI/2010 tentang

Pedoman Sosialisasi Program PPTKILN). Dalam UU No.39/2004 pasal 95 menjelaskan fungsi dari Badan ini yakni pelaksanaan kebijakan secara terkoordinasi dan terintegrasi di bidang penempatan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Fungsi inilah yang menjadi “ketidak-terpaduan” wewenang antara lembaga ini dengan Kementerian Tenaga Kerja. Sementara dalam UU No.18/2017, tugas dan kewajiban dari BNP2TKI tertera dengan jelas yaitu sebagai pelaksana kebijakan atau *operator*. Sehingga menciptakan wewenang yang jelas antara Kementerian Tenaga dan BNP2TKI dalam melaksanakan tugasnya pada tata kelola perlindungan pekerja migran di luar negeri.

8. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Dalam UU No.39/2004, PPTKIS memiliki banyak tanggung jawab yang diamanatkan oleh Pemerintah. Terutama, pada pasal 82 menyebutkan bahwa PPTKIS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran/pekerja migran Indonesia. Pemberian tanggung jawab ini dinilai beresiko dikarenakan kepentingan dari PPTKIS adalah untuk mendapatkan keuntungan atau bisa dikatakan orientasi bisnis tenaga kerja (Kemenkumham). Hal tersebut mengindikasikan bahwa UU ini masih lemah untuk melindungi pekerja migran di luar negeri. Sedangkan pada UU No.18/2017 melakukan perbaikan tanggung jawab pada PPTKIS. Sebagaimana dalam pasal 52 mencantumkan tanggung jawab P3MI adalah mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran, dan menyelesaikan permasalahan PPTKIS di negara yang ditempatkannya (UU No.18/2017 pasal 52). Pasal

tersebut memberikan wewenang dan batasan yang jelas pada PPTKIS dalam perlindungan pekerja migran di luar negeri. Sehingga, dapat menghindari ketidakjelasan wewenang antara Pemerintah dan PPTKIS dalam melakukan perlindungan kepada pekerja migran.

C. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Menurut PBB, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional menetapkan bahwa kewajiban Pemerintah untuk bertindak dengan cara tertentu atau menahan diri dari tindakan tertentu, untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dari individu atau kelompok (Protect Human Rights). Hukum HAM tersebut mengatur kewajiban Pemerintah untuk melindungi dan mempromosi hak-hak warga negaranya. Kewajiban ini tidak dibebankan oleh Pemerintah Pusat semata, Pemerintah Lokal juga berkewajiban untuk melindungi dan mempromosikan HAM. Di Indonesia, kewajiban Pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya sudah tercantum dalam UU Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, mempunyai visi yang selaras dengan UU Dasar 1945 yaitu Nawa Cita yang memprioritaskan perlindungan warga negara Indonesia termasuk Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi pekerja migran di luar negeri, khususnya di Malaysia. Untuk mengkaji berbagai upaya tersebut dapat dilihat dari

kebijakan yang dikeluarkan dan upaya lainnya di tingkat nasional dan tingkat regional. Dari segi kebijakan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan enam kebijakan. Pada 4 Desember 2014, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenakertrans) RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada dasarnya, penempatan pekerja migran di luar negeri dilakukan dengan empat cara oleh BNP2TKI (Sartika, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, 2016). Pertama, penempatan melalui program G to G yang hanya akan dilaksanakan oleh BNP2TKI bagi pekerja migran yang bekerja di Korea dan Jepang.

Kedua, penempatan melalui Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS). Ketiga, penempatan melalui jalur mandiri. Terakhir, penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Merujuk pada keempat cara penempatan pekerja migran di luar negeri, Permenakertrans No.22/2014 menjelaskan tiga cara yakni penempatan melalui PPTKIS, kepentingan perusahaan sendiri, dan mandiri atau perseorangan. Permenakertrans tersebut lebih dominan membahas tugas, tanggung jawab, dan kewajiban PPTKIS terhadap calon pekerja migran. Pada pasal 1 ayat 5 berbunyi bahwa PPTKIS merupakan badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran di luar negeri (Permenakertrans No.22/2014). Secara keseluruhan, Permenakertrans ini menguraikan tentang tata

cara PPTKIS untuk menjadi resmi, tanggung jawab PPTKIS kepada calon pekerja migran dari pra penempatan pasal 15, 25, 34, 42, 44, dan 45, masa penempatan dalam pasal 53, dan purna penempatan dalam pasal 54.

Penempatan pekerja migran di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta bukan PPTKIS (Permenakertrans No.22/2014, pasal 47). Sedangkan pada pasal 50 menjelaskan mengenai pekerja migran yang bekerja secara mandiri atau perseorangan dengan syarat calon pekerja migran tersebut harus terdaftar pada dinas kabupaten/kota dan wajib melapor kepada Perwakilan RI di negara penempatan.

Pada tahun 2015, tepatnya pada 5 Januari Menteri Ketenagakerjaan menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri terutama pada sektor domestik. Keputusan Menteri ini menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.851/PPTK/V/2014 tentang Penetapan Jabatan Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Domestik. Terdapat 7 jenis jabatan yang ditentukan oleh Menteri Ketenagakerjaan bagi pekerja migran yang bekerja di sektor pekerjaan domestik (Kepmenaker No.1/2015). Pertama, pengurus/rumah tangga. Kedua, penjaga bayi. Ketiga,

tukang masak. Keempat, pengurus lansia. Kelima, supir keluarga. Keenam, tukang kebun. Terakhir, penjaga anak.

Pada 11 Februari, Menteri Ketenagakerjaan menetapkan Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia. Dasar hukum penetapan Permen tersebut adalah UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah No.3/2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Presiden No.81/2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Keputusan Presiden No.121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22/2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada pasal 1 ayat 4 menyatakan elektronik kartu tenaga kerja luar negeri atau E-KTKLN merupakan kartu identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri (Permenaker No.7/2015). Artinya, calon pekerja migran/ pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri wajib untuk membuat dan mendapatkan E-KTKLN. Versi lama E-KTKLN adalah KTKLN yang telah dihapus oleh Pemerintah karena menimbulkan beberapa permasalahan seperti kasus pungutan liar, rugi materi dan waktu, penundaan keberangkatan, dan memberikan ruang percaloan (Lapor Go BNP2TKI). Maka, digantikan dengan E-KTKLN melalui sidik

jari biometrik. Dilansir pada KBRI Kuala Lumpur, pengurusan E-KTKLN bisa melalui empat cara, yakni (KBRI Kuala Lumpur): “

1. Bagi TKI resmi akan diuruskan oleh PPTKIS/PT yang memberangkatkan TKI ke luar negeri untuk mendapatkan E-KTKLN.
2. Bagi expatriat dan TKI yang ditempatkan oleh perusahaan dapat mengurus E-KTKLN sendiri atau bisa juga melalui perusahaan yang memberangkatkan mereka ke BNP2TKI.
3. Bagi TKI perorangan/mandiri harus mengurus sendiri E-KTKLN ke BNP2TKI.
4. TKI yang telah mengikuti program pemutihan PATI dibawah program 6P bisa mengurus E-KTKLN secara perseorangan atau melalui majikan.”

Pelaksanaan E-KTKLN bagi pekerja migran di luar negeri diharapkan dapat memudahkan dan melindungi pekerja migran dalam tiga tahap yakni pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Dalam konteks pekerja migran di Malaysia, penerapan E-KTKLN masih belum sepenuhnya mampu melindungi seperti kasus Yusnita Andriani (Buruh Migran, 2016). Yusnita adalah buruh migran yang bekerja di Malaysia dan diberangkatkan melalui jalur prosedural serta mempunyai E-KTKLN. Permasalahan yang dihadapi oleh Yusnita selama bekerja adalah pekerjaan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja (PK) dan gaji tidak dibayar. Melihat masalah tersebut, Yusnita dan aktivis BMI dari Tim Serantau Nasrikan Sarah mengadakan permasalahan ini kepada KBRI Kuala Lumpur untuk ditelusuri terlebih dahulu agensi dan PJTKI pengirim Yusnita. KBRI KL merespon bahwa agensi yang diadakan oleh Yusnita tidak sesuai dengan data di E-KTKLN

dan PJTKI yang memberangkatkan juga tidak terdaftar (Buruh Migran, 2016). Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana Yusnita bisa mendapatkan E-KTKLN jika diberangkatkan oleh PJTKI ilegal?. Dapat disimpulkan bahwa penerapan E-KTKLN masih memberikan ruang pada oknum tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan pekerja migran.

Pada 13 Februari, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah (PP) tersebut adalah UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada pasal 2 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No.4/2015 mengatur tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri (PP No.4/2015). Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri akan dilakukan dari tahap pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

Pengawasan ini akan dilakukan melalui tiga tahapan untuk memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri pada pra penempatan dan purna penempatan, yakni (a) preventif edukatif; merupakan upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma, pendampingan, dan penasihatan teknis, (b) represif non yustisia; merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (c) represif yustisia; merupakan upaya paksa yang dilakukan melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PP No.4/2015, Pasal 11). Penerapan dari PP No.4/2015 membutuhkan kerja sama dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah.

Pada 11 September, Pemerintah menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Melalui Daerah Perbatasan Kabupaten Nunukan. Alasan mendasar ditetapkannya Peraturan Kepala BNP2TKI No.18/2015 adalah permasalahan pekerja migran yang bekerja di Malaysia melalui perbatasan Kabupaten Nunukan tergolong cukup tinggi, pelayanan penerbitan dokumen yang sulit bagi pelintas yang bukan penduduk Kabupaten Nunukan, dan merupakan salah pintu deportasi bagi WNI/pekerja migran (PP Kepala BNP2TKI No.18/2015). Sehingga, sangat penting untuk menetapkan Peraturan terkait prosedur penempatan calon pekerja migran/pekerja migran di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.

Pada lampiran bab 1 menjelaskan sekilas mengenai pekerja migran yang bekerja di Malaysia khususnya Sabah

(Malaysia Timur). Lampiran tersebut menyatakan pekerja migran yang bekerja di Sabah secara non prosedural/ilegal masih berlangsung sampai tahun 2015, akibatnya banyak pekerja migran yang ditangkap, dideportasi, dan dikenakan hukuman (PP Kepala BNP2TKI No.18/2015). Adapun, catatan penting yang dikemukakan pada lampiran ini yaitu faktor yang mempersulit Pemerintah untuk memberikan pelayanan dokumen bagi WNI/pekerja migran non prosedural bukan hanya karena tidak dilengkapi dokumen apapun saat kembali dari Malaysia, namun kebijakan Pemerintah Malaysia yang memberikan kemudahan atau peluang kepada warga negara asing untuk bekerja secara non prosedural contohnya ketika Malaysia sedang menghadapi panen sawit (PP Kepala BNP2TKI No.18/2015). Selain itu, pada lampiran ini dibahas permasalahan-permasalahan pekerja migran yang bekerja di Malaysia melalui daerah perbatasan. Dalam konteks permasalahan pekerja migran yang bekerja di Malaysia melalui Kabupaten Nunukan yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Sabah, terdapat empat permasalahan pada penempatan pekerja migran di Sabah (PP Kepala BNP2TKI No.18/2015):”

1. Banyak pengusaha/pengguna berbadan hukum di Malaysia yang mempekerjakan TKI secara ilegal/non procedural bahkan diduga memiliki jaringan untuk mendatangkan TKI secara non procedural khususnya TKI dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan daerah lainnya melalui Kabupaten Nunukan.

2. Modus penempatan TKI secara ilegal/non procedural oleh para calo/tekong maupun pengusaha di Sabah, Malaysia Timur dilakukan dengan berbagai cara antara lain:
 - a) Masuk dengan visa kunjungan/lawatan dengan masa berlaku hanya satu bulan tetapi dipergunakan untuk bekerja.
 - b) Masuk dengan menggunakan Pas Lintas Batas dan bekerja secara ilegal/non procedural di Sabah.
 - c) Masuk melalui jalur tidak resmi (jalan tikus) dan bekerja tanpa dokumen.
 - d) Masuk sesuai prosedur namun pindah bekerja ke majikan yang lain tanpa melapor ke Perwakilan RI dan Pemerintah Malaysia.
 - e) Kontrak kerja telah selesai namun tetap bekerja dengan majikan.
3. TKI yang telah berakhir masa berlaku ijin tinggalnya di Sabah dan pulang ke Kabupaten Nunukan berupaya untuk masuk kembali ke Sabah.
4. Selain penempatan TKI secara ilegal/non prosedural, masalah ketidaksiapan TKI dari segi kompetensi/ketrampilan menyebabkan TKI tersebut hanya bekerja pada pekerjaan/sektor yang low skill (yang sifat pekerjaannya biasa disebut *dirty, dangerous, and difficult*).

Peraturan Kepala BNP2TKI ini belum dapat dilaksanakan dilaksanakan dengan maksimal. Melihat kondisi Kabupaten Nunukan yang telah dikenal sebagai wilayah transit calon pekerja migran untuk bekerja di Malaysia tepatnya di Sabah. Faktanya, wilayah Nunukan memberikan berbagai fasilitas untuk memudahkan para pekerja migran melintasi batas Malaysia, seperti dibantu dokumen melengkapi berbagai dokumen migrasi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor RI dan visa kerja di Malaysia, dan

Nunukan juga memberikan peluang bagi calo perusahaan-perusahaan jasa penerah tenaga kerja (Hidayah *et al*, 2015). Kondisi ini dapat menghambat Pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penempatan calon pekerja migran/pekerja migran melalui Kabupaten Nunukan. Jika ditelaah dari segi pengawasan, PJTKI di Nunukan hanya berfokus pada pengurusan dokumen semata (Hidayah *et al*, 2015). Dimana tanggung jawab PJTKI berdasarkan UU No.39/2004 dimulai dari tahap rekrutmen, pengurusan dokumen, pemberangkatan, dan perlindungan asuransi. Sehingga, dapat dikatakan dari segi kondisi Kabupaten Nunukan dan Pengawasan calon pekerja migran/pekerja migran tidak mendukung pelaksanaan dari Peraturan Kepala BNP2TKI No.18/2015.

Pada November 2017, UU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lini masa proses revisi UU Pekerja Migran memerlukan waktu tujuh tahun. Berdasarkan tabel yang dibuat oleh Migrant Care, proses revisi UU Pekerja Migran dimulai dari tahun 2010 sampai akhirnya pada tahun 2017 disahkan UU pekerja migran. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas BNP2TKI Ramiany Sinaga, UU No.18/2017 menggantikan UU No.39/2004 karena UU tersebut belum mampu memenuhi perkembangan kebutuhan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI, 2018). Artinya, UU No.39/2004 sudah tidak relevan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Pengesahan UU No.18/2017 merupakan bukti bahwa Pemerintah serius

dalam memprioritaskan perlindungan kepada Pekerja Migran. Rieke Diah Pitaloka selaku anggota DPR dari F-PDIP mengatakan bahwa UU pekerja migran menempatkan perlindungan negara terhadap pekerja migran sebagai prioritas dan komitmen untuk menjalankan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Media Indonesia, 2017). Sebagaimana Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 2012.

Secara substansi, UU No.18/2017 sebagai produk politik berfungsi sebagai instrument perlindungan buruh migran Indonesia. Pengesahan UU tersebut menandakan adanya perubahan paradigma, contoh kecilnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diganti menjadi Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, UU No.18/2017 juga menunjukkan kemajuan perlindungan pekerja migran seperti lingkup pekerja migran sudah mencakup pelaut kapal dan pelaut perikanan, hak-hak pekerja migran dan keluarganya, jaminan sosial, perlindungan pekerja migran sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, serta perubahan tata kelola migrasi tenaga kerja terkait penguatan peran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran.

Selain beberapa kelebihan, adapun kelemahan UU No.18/2017 dari segi substansi. Menurut Wahyu Susilo selaku pendiri Migrant Care, terdapat tujuh kelemahan dari UU No.18/2017 (Susilo, 2017):”

1. UU No.18/2017 lahir dari proses dan negosiasi politik sehingga finalnya tentu bukan produk ideal dan sempurna.
2. Adanya pasal yang membuka ruang kriminalisasi buruh migran terkait pekerja migran yang bekerja secara mandiri.
3. Bab dan pasal tentang pelaksana penempatan, kelembagaan serta pasal-pasal yang memiliki potensi sebagai pasal karet yang bisa diajak sehingga berpotensi melahirkan peraturan pelaksana yang merugikan pekerja migran.
4. UU No.18/2017 masih menyimpan potensi konflik kelembagaan terkait kewenangan Kementerian dan Institusi/Badan Non Kementerian dalam tata kelola perlindungan pekerja migran. Hal ini disebabkan oleh pembahasan terkait pembagian kerja dan kewenangan kelembagaan belum tuntas.
5. UU No.18/2017 masih membuka celah bagi sektor swasta untuk menjalankan bisnis penempatan pekerja migran bahkan diatur dalam Bab tersendiri.
6. Pasal-pasal dalam UU No.18/2017 mengenai pembinaan dan pengawasan juga berpotensi sebagai pasal karet karena tidak mengelaborasi tentang bentuk pembinaan dan pengawasan apa yang seharusnya dilakukan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola perlindungan pekerja migran.
7. Belum ada pasal khusus yang mengafirmasi kebutuhan khusus perlindungan pekerja migran terutama perempuan yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga.”

Dalam rangka memudahkan mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pada masa Pemerintahan Joko Widodo, maka akan ditabulasikan seperti dibawah ini:

Tabel 3.3 Kebijakan Joko Widodo dalam Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, Khususnya Malaysia

Tahun	Kebijakan yang dikeluarkan	Keterangan
2014	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenakertrans) RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Permenakertrans ini menyoroti penempatan PMI di Luar Negeri melalui PPTKIS, mandiri, dan untuk kepentingan perusahaan sendiri.
2015	Keputusan Menteri (Kepmen) Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerja Domestik	Kepmen tersebut untuk meningkatkan pelayanan penempatan & perlindungan PMI di luar negeri pada sektor domestik.
	Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia	Permen ini ditetapkan sesuai dengan UU No.39/2004, namun masih memiliki kelemahan dan kendala dalam pelaksanaannya.
	Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	PP tersebut menyoroti perlindungan kepada PMI dari pra penempatan & purna penempatan yakni preventif edukatif, represif non yustisia, & represif yustisia.
	Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Melalui Daerah Perbatasan Kabupaten Nunukan	Peraturan Kepala ini ditetapkan untuk memperbaiki mekanisme penempatan calon PMI/PMI yang bekerja di Malaysia melalui Kabupaten Nunukan.

		Sayangnya, Peraturan Kepala ini membuka ruang bagi percaloan perusahaan-perusahaan jasa pengerah tenaga kerja demi keuntungan pribadi.
2017	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	UU ini merupakan instrumen untuk melindungi PMI. Akan tetapi, masih ada kelemahan secara substansial.

(diolah dari Peraturan dan Perundang-undangan terkait, dan berbagai sumber terpercaya)

Di tingkat nasional, ada berbagai upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran di Malaysia. Pertama, Program Legalisasi dan Pemulangan. Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, program legalisasi dan pemulangan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pekerja migran yang melebihi batas tinggal atau bermasalah (Linggasari, 2015). Program ini dicanangkan pada Januari 2015 yang akan dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun sehingga tidak ada lagi pekerja migran yang bermasalah atau berstatus melebihi batas tinggal. Program legalisasi atau melegalkan kembali status dapat dilakukan apabila pekerja migran masih memiliki izin tinggal, sedangkan program pemulangan akan dilakukan Pemerintah apabila pekerja migran bermasalah secara sukarela ingin pulang. Dapat dikatakan bahwa, program legalisasi dan pemulangan merupakan suatu pendekatan Pemerintah negara pengirim dengan Pemerintah negara penempatan dalam rangka membantu pekerja migran yang bermasalah.

Pelaksanaan program legalisasi dan pemulangan ini menjadi sangat penting mengingat adanya pekerja migran di Malaysia yang masa izin tinggalnya sudah habis atau *overstay* dan tidak berdokumentasi. Yang paling menyorot adalah legalitas dokumen yang dilihat dari kelengkapan dan kebenaran dokumen yang digunakan ketika bekerja. Persoalan legalitas dokumen sangat merugikan para pekerja migran sendiri dari semua tahap baik pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Misalnya, berisiko pemutusan kerja secara sepihak oleh majikan dan dapat di deportasi oleh Pemerintah Malaysia. Program ini dibuat untuk menyelaraskan kebijakan Pemerintah Malaysia yaitu “*rehiring*” (legalisasi) dan “pemutihan” (pemulangan). Sayangnya, kebijakan di Malaysia terkait pemutihan memberatkan pada biaya pekerja migran, hal ini bertolak belakang dengan Konvensi Vienna pada Hubungan Diplomatik, dimana negara yang melakukan pemulangan/pengusiran warga negara termasuk pekerja migran yang wajib mengeluarkan biaya pemulangan (wawancara, 01/08/18).

Pada Desember 2014, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia bekerja sama untuk memulangan sebanyak 1.428 pekerja migran tidak berdokumen (Detik News, 2014). Pada Desember 2015, Pemerintah mengupayakan pemulangan pekerja migran melalui Kementerian Luar Negeri kemudian diserahkan kepada BNP2TKI untuk tahap pendataan dan persiapan pemulangan ke daerah masing-masing, dimana pekerja migran di Malaysia dipulangan dengan menggunakan tiga pesawat Carteran XT 401, XT 403, dan QZ 9221 yang berjumlah 880 orang (BNP2TKI, 2015). Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), sepanjang Oktober 2015 sampai

Oktober 2016, Pemerintah RI melalui Kemlu telah berhasil memulangkan sebanyak 24.044 pekerja migran (Kaleidoskop Perlindungan WNI, 2016). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 Pemerintah Malaysia melalui aparat hukumnya menangkap 500 pekerja migran ilegal (BBC News, 2017). Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan program baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia.

Tepatnya pada Februari 2017, Pemerintah Malaysia mengeluarkan program *enforcement card* (e-card atau e-kad) yaitu kartu sementara khusus untuk pekerja asing yang tidak berdokumen (Buruh Migran, 2017). Program tersebut memiliki jangka waktu tertentu yakni dari 15 Februari sampai dengan 30 Juni 2017. Hal ini dimaksudkan agar pekerja asing tidak berdokumen dengan segera mengurus dokumen paspor dan izin kerja resmi. Jika para pekerja asing berhasil melengkapi dokumen yang diminta maka masa berlaku e-kad pekerja asing akan diperpanjang sampai dengan 15 Februari 2018, sebaliknya jika pekerja asing di Malaysia tidak dapat melengkapi dokumen maka mereka diwajibkan untuk kembali ke negara pengirim.

Jika ditelaah dari segi manfaat, pelaksanaan program e-kad oleh Pemerintah Malaysia turut membantu pekerja asing tidak berdokumen untuk melegalkan statusnya sehingga mendapatkan perlindungan yang layak ketika bekerja. Akan tetapi, program ini membenani pekerja asing dari segi biaya. Pembuatan e-kad oleh pekerja asing tentunya harus diketahui terlebih dahulu oleh para majikan. Dimana majikan harus mengeluarkan biaya sebesar RM800.000 untuk mendaftarkan pekerja asing, adapun biaya pengecekan kesehatan bagi pekerja laki-laki sebesar RM180.00 dan pekerja perempuan sebesar RM190.00,

apabila dinyatakan lolos medikal maka para majikan akan dipanggil dan dikenakan denda sebesar RM500.00, sampai pada proses terakhir dari pengurusan e-kad tidak terlepas dari pembayaran yakni pembayaran uang levy yang mengikuti sektor yang mereka tempati (Buruh Migran, 2017). Dari serangkaian tahap pembuatan e-kad, pekerja asing harus mengeluarkan biaya yang tergolong besar.

Di sisi lain, apabila para pekerja asing tidak melengkapi dokumen pada waktu yang ditentukan, mereka juga tidak sepenuhnya bebas dari pembiayaan. Dimana pekerja asing termasuk pekerja migran wajib mengikuti program pemulangan sukarela yang dicanangkan oleh Pemerintah Malaysia dengan biaya awal sebesar RM1.350.00 turun menjadi RM800 (Pikiran Rakyat, 2017). Namun, bagi pekerja asing yang memilih pulang dengan sukarela memiliki risiko masuk dalam “daftar hitam” yang mana mereka tidak boleh bekerja di Malaysia dalam jangka waktu tertentu. Melihat kondisi tersebut, pengeluaran biaya program pemulangan bukan lagi menjadi perhatian utama namun status pekerja asing tersebut akan masuk dalam daftar hitam Pemerintah Malaysia.

Setelah masa berlaku program e-kad dari 15 Februari sampai 30 Juni 2017 habis, Pemerintah Malaysia mulai melakukan program razia atau lebih dikenal dengan pendatang asing tanpa izin (PATI). Akibatnya, sebanyak 500 pekerja migran ilegal ditangkap oleh aparat hukum Malaysia. Fenomena tersebut tidak membuat Pemerintah berpangku tangan. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan pekerja migran ilegal atau bermasalah. Perlu ditekankan bahwa implementasi program e-kad dapat menimbulkan efek jera bagi pekerja asing tidak berdokumen.

Tujuan Pemerintah untuk menumpas semua pekerja asing ilegal termasuk pekerja migran melalui e-kad berbanding terbalik dengan tingginya permintaan jasa untuk bekerja di sektor industri Malaysia yang kebanyakan berasal dari pekerja migran Indonesia ilegal. Fakta ini menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Malaysia untuk mencari solusi efektif dalam memudahkan pekerja asing yang bekerja di sektor industri untuk bekerja secara legal. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus menggalakan program untuk mencegah penyaluran pekerja migran secara ilegal di Malaysia.

Kedua, Kebijakan Satu Pintu Pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Pada Februari 2015, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia menyepakati kebijakan pengiriman buruh migran melalui satu jalur penyaluran dan perekrutan pekerja migran untuk sektor rumah tangga (Nasional Kontan, 2015). Kebijakan ini bukanlah sesuatu yang baru, pada masa pemerintahan Presiden sebelumnya sudah ada penerapan kebijakan satu pintu. Namun pada masa Presiden Joko Widodo, kebijakan tersebut kembali digaungkan. Kebijakan satu pintu penyaluran dan perekrutan pekerja migran di Malaysia merupakan suatu upaya pembenahan prosedur perekrutan dan peningkatan perlindungan kepada pekerja migran dengan mekanisme penyaluran secara legal dan prosedural.

Operasi kebijakan satu pintu menandakan adanya perubahan mekanisme pemberangkatan pekerja migran ke Malaysia. Nusron Wahid selaku kepala BNP2TKI menyatakan Indonesia selama ini menggunakan metode suplai dari agen ke pengguna jasa sebagai mekanisme pemberangkatan pekerja migran (Okezone News, 2015). Nusron menjelaskan bahwa BNP2TKI akan turun tangan dengan

meminta para agen untuk menampilkan profil pekerja migran dan kemampuan yang dimiliki, serta perusahaan penerima. Artinya, profil seluruh pekerja migran akan teridentifikasi dan pastinya pekerja migran yang memiliki ketrampilan yang akan diminati. Sehingga, para pekerja migran juga harus meningkatkan ketrampilannya.

Di Malaysia, jalur satu pintu juga bukan merupakan sesuatu yang baru. Menurut Wakil Kepala KBRI Malaysia, Hermono mengatakan bahwa tahun 2014 Pemerintah Malaysia telah meluncurkan jalur satu pintu yang dinamakan dengan *Foreign Worker Centralized Management System* (FWCMS) namun masih disempurnakan sampai sekarang (Detik News, 2015). Baik Indonesia dan Malaysia bersama-sama membenahi mekanisme perekrutan dan penyaluran pekerja migran menandakan adanya keseriusan untuk melindungi pekerja migran di Malaysia. Penyaluran pekerja migran ke Malaysia melalui satu pintu merupakan kebijakan yang mendukung perlindungan pekerja migran. Akan tetapi, kebijakan ini hanya memberikan solusi untuk pekerja migran legal, dan belum menyentuh penanganan pada pekerja migran ilegal atau nonprosedural. Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia masih melakukan pengetatan perijinan bagi pekerja migran yang tidak memiliki kelengkapan kelengkapan surat atau dokumen tidak diperkenankan keluar dari Indonesia (Detik News, 2015). Sayangnya, upaya tersebut masih belum efektif jika melihat masih banyak pekerja migran yang bekerja di Malaysia secara ilegal.

Ketiga, Penerapan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Elektronik (E-KTKLN). Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Elektronik (E-KTKLN) adalah kartu identitas dan bukti bahwa pekerja migran di luar negeri telah memenuhi prosedur penempatan secara legal dan dapat

melindungi pekerja migran dari masa pra penempatan, masa penempatan, sampai purna penempatan. Penerapan E-KTKLN tentunya menggantikan KTKLN yang telah dihapus oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Pemberlakuan E-KTKLN memiliki beberapa dasar hukum yaitu UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE.141/PJ/2010 tentang Pembebasan Fiskal Luar Negeri (KBRI Kuala Lumpur, 2017). Penerapan E-KTKLN semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenakertrans) No.7/2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia pada 11 Februari 2015. Akan tetapi, implementasi dari E-KTKLN baru akan dilaksanakan pada bulan Mei 2015 seperti yang termaktub dalam pasal 10 Permenakertrans No.7/2015. Seperti yang dilansir oleh PJTKI Resmi, E-KTKLN menandakan secara fisik kartu KTKLN sudah tidak ada, akan tetapi calon pekerja migran harus tetap datang ke kantor-kantor BP3TKI yang ada di Kota masing-masing untuk pendataan (PJTKI Resmi, 2016). Dimana semua data calon pekerja migran akan direkam dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) secara online. Selain itu, pengurusan E-KTKLN tidak dipungut biaya apapun atau gratis.

Penerapan E-KTKLN dimaksudkan untuk memudahkan calon pekerja migran, namun pada kenyataannya upaya ini belum mampu menyelesaikan dan melindungi pekerja migran di luar negeri. Alasan yang paling mendasar adalah KTKLN sebagai kartu identitas pada

faktanya tidak pernah diakui sebagai identitas di seluruh negara penempatan (Buruh Migran, 2015). Sehingga tidak memberikan manfaat bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Dimana, dokumen yang diakui oleh negara penempatan adalah paspor. Selain itu, masih ada kelemahan dari Penerapan E-KTKLN. Seperti pada kasus yang dialami TKW di Malaysia bernama Yusnita Andriani menghadapi masalah terkait E-KTKLN pada tahun 2016 (Liputan BMI, 2016). Yusnita berangkat melalui jalur prosedural akan tetapi PJTKI yang memberangkatkannya tidak sesuai dengan data yang tertera dalam E-KTKLN sehingga dianggap tidak valid. Merespon masalah ini, aktivis pekerja migran Nasriah Sarah yang mengadvokasi kasus Yusnita ini mengatakan bahwa Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur menyimpulkan Yusnita tidak diberangkatkan oleh PJTKI resmi namun diberangkatkan oleh oknum yang pernah bekerja di PJTKI, namun yang menjangkal adalah bagaimana Yusnita bisa mendapatkan E-KTKLN jika diberangkatkan oleh PJTKI tidak resmi (Liputan BMI, 2016). Dari kasus Yusnita tersebut, dapat dilihat kelemahan dari penerapan E-KTKLN yang belum bisa menjamin perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Keempat, memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Malaysia. Ketentuan UU Imigrasi Malaysia yang melarang pekerja asing menikah atau membawa keluarga selama bekerja di Malaysia merupakan tantangan utama bagi Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan (Kaleidoskop Perlindungan WNI, 2015). Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri dalam Kaleidoskop Perlindungan WNI, Pemerintah negara bagian Sarawak mempunyai aturan yang selaras dengan UU Imigrasi

tersebut, namun melalui upaya diplomasi Indonesia berhasil membujuk Pemerintah Bagian Sarawak dalam memperbolehkan pekerja migran untuk membawa keluarga dengan batasan usia anak maksimal 12. Salah satu upaya nyata dari penyediaan akses pendidikan di Malaysia adalah adanya Pusat Pembelajaran Masyarakat atau *Community Learning Centre* (CLC). CLS adalah salah satu ikhtiar Pemerintah untuk memberikan akses bagi putra-putri keturunan pekerja migran yang bekerja di Malaysia, dan pada tahun 2015 sudah ada 266 CLC di wilayah Sabah dan Sarawak (Kaleidoskop Perlindungan WNI, 2015). Akses pendidikan anak-anak pekerja migran baru berlaku di wilayah Sabah dan Sarawak, sementara Malaysia Semenanjung belum memberikan akses pendidikan (wawancara, 01/08/18). Upaya ini tentunya akan berdampak positif bagi masa depan anak-anak pekerja migran untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Terakhir, berupaya memperbarui MoU atau nota kesepahaman dengan Malaysia terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran. Menurut Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono, mengemukakan bahwa MoU Indonesia-Malaysia terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran pada sektor informal telah kedaluwarsa sejak 2016, dan di sektor formal juga sudah kedaluwarsa (Jaringan Buruh Migran, 2017). Pembaruan MoU merupakan hal penting sebagai kerangka perlindungan pekerja migran di Malaysia. Upaya ini masih terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengingat Pemerintah Malaysia belum merespon atau bertindak untuk melakukan pembaruan MoU.

Selain di tingkat nasional, adapun upaya Pemerintah untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri di tingkat regional yaitu mengupayakan permasalahan pekerja migran menjadi agenda

pembicaraan di level ASEAN. Artinya penguatan perlindungan pekerja migran akan dilaksanakan pada tingkat regional. Pada tahun 2015, Indonesia mendorong terbentuknya instrument hukum ASEAN mengenai perlindungan pekerja migran yang bersifat non-diskriminatif dan sejalan dengan Visi ASEAN yaitu membentuk Masyarakat ASEAN yang saling peduli (Kaleidoskop Perlindungan WNI, 2015). Upaya ini menandakan keseriusan Pemerintah untuk melindungi pekerja migran tidak hanya di lingkup nasional namun juga di lingkup regional.

Pada tahun 2017, tepatnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang ke-13 Indonesia kembali memperkuat perlindungan pekerja migran kepada seluruh anggota ASEAN. Dalam KTT ASEAN tersebut mempunyai salah satu agenda yaitu Penandatanganan Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran. Konsensus tersebut akan ditantangani oleh sepuluh kepala negara ASEAN. Menurut Menteri Ketenagakerjaan RI, penandatanganan konsensus ini tidak hanya disepakati, namun Indonesia mendorong seluruh negara ASEAN untuk serius dan benar-benar mengawal dan memiliki komitmen yang sama dalam mengimplementasikan konsensus melalui *action plan* terkait perlindungan pekerja migran dan keluarganya, termasuk pekerja migran yang legal maupun ilegal (Tribun News, 2017). Di KTT ASEAN juga mempromosikan hak-hak pekerja migran dan keluarganya, seperti menyimpan dokumen pribadi, mendapatkan kunjungan dari anggota keluarga, dan kesetaraan di mata hukum ketika ditahan maupun dipenjara. Upaya Pemerintah di tingkat regional ini, perlu dimaksimalkan untuk menciptakan perlindungan pekerja migran

yang efektif. Namun hal yang paling penting adalah Indonesia sudah berupaya untuk menumbuhkan rasa kesadaran akan pentingnya perlindungan pekerja migran di level ASEAN.